

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Informasi yang andal sangat dibutuhkan manajer, investor, kreditor, dan badan pembuat peraturan dalam membuat keputusan. Jasa audit dan *assurance* dapat membantu memastikan bahwa informasi dapat diandalkan, terpercaya, relevan, dan tepat waktu. Bahkan, audit menyediakan kerangka kerja yang bermanfaat atau “*toolbox*” untuk meningkatkan keandalan informasi yang digunakan oleh pembuat keputusan. Permintaan atas audit telah ada jauh sebelum hukum pasar modal mensyaratkannya. Bukti memperlihatkan beberapa bentuk akuntansi dan audit telah ada di Yunani pada tahun 500 SM. Tetapi perkembangan bentuk korporasi dunia usaha dan perkembangan dunia ekonomi pada 200 tahun yang lalu telah memberikan peringatan bagi ledakan permintaan jasa *assurance* yang diberikan oleh auditor.

Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dalam suatu kegiatan dalam perusahaan atau organisasi. Audit juga dapat diartikan sebagai proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut undang-undang Akuntan Publik no 5 tahun 2011 pasal 1 bahwa, akuntan publik dapat diartikan adalah

seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Seorang akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan dalam laporan audit tersebut. Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) dibutuhkan seorang auditor yang independen, dimana dia akan mengambil keputusan tidak berdasarkan kepentingan klien, pribadi, maupun pihak lainnya, melainkan dimana berdasarkan fakta dan bukti yang berhasil dikumpulkan selama penugasan (Hery 2005 dalam Cendana 2018).

Profesi akuntan publik atau auditor kantor akuntan publik memegang peranan penting dalam perkembangan bisnis global saat ini. Posisi akuntan publik sebagai pihak independen yang memberikan opini kewajaran terhadap laporan keuangan mulai banyak dipertanyakan apalagi setelah didukung oleh bukti semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap kantor akuntan. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2019) menyebutkan bahwa jumlah anggota Akuntan sebanyak 4.000 orang, termasuk anggota yang memiliki izin praktek Akuntan Publik sebanyak 1.416 (data per 16 Januari 2019) dianggap masih kurang untuk memenuhi kebutuhan auditor di Indonesia. Selain factor kekurangan Sumber Daya Manusia, ada kendala lain terkait Independensi Auditor.

Kurangnya independensi auditor dan maraknya manipulasi akuntansi korporat membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan mempertanyakan eksistensi akuntan publik sebagai pihak independen.

Audit atas laporan keuangan perusahaan oleh pihak ketiga sangat diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan, sehingga memperoleh laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh manajemen dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah satu kebijakan yang sering ditempuh oleh perusahaan adalah dengan melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dimana pihak independen sebagai pihak ketiga yaitu akuntan publik. Pesatnya persaingan di kalangan auditor dan berkembangnya profesi auditor, menuntun seorang auditor untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga dapat dipercaya oleh calon klien. Penelitian ini dimotivasi oleh pentingnya kinerja auditor dalam menentukan kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja auditor yang akan diteliti dalam penelitian ini. Faktor yang pertama yaitu *self-efficacy*. *Self-efficacy* merupakan kepercayaan seorang auditor dapat menyelesaikan tugasnya. Menurut Ismail (2017) dapat juga dikatakan bahwa kondisi motivasi seseorang yang lebih didasarkan pada apa yang mereka percaya daripada apa yang secara objektif benar. Persepsi pribadi seperti ini memegang peranan penting dalam pengembangan intensi seseorang. Dengan kata lain, *self-efficacy* dapat dikatakan keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, auditor sering dihadapkan pada beberapa konflik, salah satunya adalah konflik peran. Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja auditor adalah konflik peran. Konflik peran

merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan secara potensial bisa menurunkan motivasi kerja sehingga membuat kinerjanya menurun. Dalam pengertian kecerdasan emosional, konflik peran dapat membuat tekanan yang diakibatkan oleh pekerjaan, atau juga mempengaruhi hubungan antar auditor dengan orang lain. Konflik peran juga dapat muncul ketika auditor menerima beberapa perintah yang berbeda dan kesulitan untuk menyesuaikan berbagai peran yang dimiliki dalam waktu yang bersamaan (Cendana, 2018).

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosional, kecerdasan emosional itu sendiri merupakan kemampuan tiap individu untuk mengatur dan mengelola tingkat emosi dalam diri sendiri dan orang lain yang ada disekitarnya. Seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi dapat membantu dirinya dalam menghadapi suatu masalah yang akan dihadapi didalam kehidupannya. Dengan adanya hubungan kecerdasan emosional dengan pengaruh yang ditimbulkan auditor dalam mencapai kinerjanya, diharapkan tidak mempengaruhi dalam pekerjaan yang dilakukan. Karena didalam kecerdasan emosional terdapat keterampilan sosial untuk manajemen masalah yang muncul sehingga negosiasi dan pemecahan silang pendapat bisa dilakukan untuk mendapatkan tujuan yang sama (Afifah 2015).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Self-Efficacy* berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik?
2. Apakah Konflik Peran berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik?
3. Apakah Kecerdasan Emosional berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik?
4. Apakah *Self-Efficacy* berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik dengan kecerdasan emosional sebagai variabel moderasi?
5. Apakah konflik peran berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik dengan kecerdasan emosional sebagai variabel moderasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini digunakan untuk:

1. Menganalisis adanya pengaruh *Self-Efficacy* terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik?
2. Menganalisis adanya pengaruh Konflik Peran terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik?
3. Menganalisis adanya pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik?

4. Menganalisis adanya pengaruh *Self-Efficacy* terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik dengan kecerdasan emosional sebagai variabel moderasi?
5. Menganalisis pengaruh Konflik Peran terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik dengan kecerdasan emosional sebagai variabel moderasi?

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diatas, maka manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, manfaat bagi penelitian ini adalah menambah pemahaman mengenai Pengaruh *Self-Efficacy* dan Konflik Peran terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntansi Publik dengan Kecerdasan Emosional sebagai variabel Moderating.

2. Bagi Kantor Akuntansi Publik

Melalui Penelitian ini diharapkan memberikan suatu masukan yang bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik mengenai *Self-Efficacy* dan Konflik Peran dengan kecerdasan emosional sebagai variabel moderating yang dapat mempengaruhi Kinerja Auditor.

3. Bagi Akuntan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan maupun refensi mengenai pengaruh *Self-Efficacy* dan Konflik Peran terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntansi Publik dengan Kecerdasan Emosional sebagai variabel Moderating.